

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA CERAI GUGAT DI KABUPATEN SINTANG (Studi Perkara di Pengadilan Agama Sintang Tahun 2018-2021)

Indah Lestari, Marluwi, Nanda Himmatul Ulya

lindahlestarii@gmail.com, mmarluwi@gmail.com,
nandahimmatululya@gmail.com

**Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas
Syariah IAIN Pontianak**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini: 1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tingginya cerai gugat di PA Sintang; 2) Untuk mengetahui tahapan penanganan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Sintang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian empiris yang menggunakan data-data di lapangan sebagai sumber data utama. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu berupa wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Sintang yang telah ditentukan subjeknya, kemudian sumber data sekunder yaitu dari buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal dan sumber data lainnya yang dapat melengkapi dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan pedoman wawancara, pedoman observasi dan smart phone. Dan teknik analisis data peneliti menggunakan reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya teknik keabsahan data yaitu menggunakan teknik triangulasi antar sumber data. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan, bahwa: 1) Faktor-faktor penyebab tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Sintang yaitu karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, murtad, KDRT, judi, mabuk, dihukum penjara, cacat badan dan kawin paksa. Namun diantara faktor-faktor di atas, faktor dominan terjadi di PA Sintang yaitu karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami. 2) Berikut tahapan penanganan permohonan cerai gugat di PA Sintang, yaitu: upaya perdamaian, pembacaan surat gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik tergugat, duplik tergugat, pembuktian, kesimpulan para pihak, musyawarah majelis hakim dan putusan hakim.

Kata kunci: Faktor, Cerai Gugat, Pengadilan Agama Sintang.

ABSTRACT

The aims of this study are: 1) To find out the factors that cause the high rate of divorce in the Sintang Religious Court; 2) To find out the stages of handling a lawsuit for divorce in the Sintang Religious Court. This research uses qualitative methods, while the type of research used is empirical research that uses data in the

field as the main data source. The data sources of this study used primary data sources, namely in the form of interviews with judges and clerks of the Sintang Religious Court whose subjects had been determined, then secondary data sources, namely from books, documents, journals and other data sources that could complement this research. The technique used in this research data collection is observation, interviews and documentation. The data collection techniques in this study were using interview guidelines, observation guidelines and smart phones. And the researcher's data analysis technique used data reduction, data exposure and drawing conclusions. Furthermore, the data validity technique is using triangulation techniques between data sources. Based on the analysis conducted by the researchers, it can be concluded that: 1) The factors that cause the high level of divorce in the Sintang Religious Court are due to continuous disputes and quarrels, leaving one party, economy, apostasy, domestic violence (domestic violence), gambling, drunk, sentenced to prison, disabled and forced marriage. However, among the factors above, the most dominant in the Sintang Religious Court is due to continuous disputes and quarrels between husbands. 2) The following are the stages of handling the divorce petition at the Sintang Religious Court, namely: reconciliation efforts, reading of the plaintiff's lawsuit, the defendant's answer, the defendant's reply, the defendant's duplicate, proof, the conclusions of the parties, the panel of judges' deliberation and the judge's decision.

Keywords: Factors, Divorce, Sintang Religious Court.

A. Pendahuluan

UU No. 16 Tahun 2019 mengubah UU No.1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, yang menjelaskan bahwa perkawinan merupakan hubungan rohani dan nurani seorang lelaki dan wanita menjadi suami dan istri, dengan maksud untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang taat sesuai pada ajaran dalam Islam. Perkawinan yakni jalinan yang sangat suci dan kokoh. Pada Al-Qur'an, perkawinan disebut dengan kata *misaq* (perjanjian). Nikah menurut bahasa adalah *al-dhammu wa al-wath'u* yang artinya bergabung dan bersetubuh. Sesuai dengan Rahmat Hakim, penggunaan istilah "*nikah*" atau "*kawin*" mengandung 2 makna. Nikah dimaksud untuk perkawinan antar insan manusia, sedangkan kawin ditujukan bagi hewan. Ada juga yang menunjukan nikah atau kawin kepada orang, hanya saja tidak sama pengertiannya. Kawin dimaknai menjadi

melakukan korelasi seksual sebelum menikah, sedangkan menikah itu suatu akad atau ucapan yang dilakukan pada petugas pencatat nikah”.¹

Berikut alasan-alasan yang dapat diajukan untuk bercerai yakni:

1. Salah satu pihak melakukan berzina, mabuk, menipu, berjudi dan lainnya yang sukar diobati.
2. Salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak lain, tanpa alasan yang baik atau bertentangan dengan kehendaknya karena alasan lain.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat.
4. Salah satu pihak telah dijatuhi hukuman lima tahun penjara atau lebih setelah menikah.
5. Salah satu pihak melakukan kezaliman atau kekejian serius yang merugikan pihak lain.
6. Salah satu pihak menderita lumpuh atau sakit dan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami atau istri.
7. Sering terjadi pertengkaran diantara pasangan tersebut, dan tidak ada peluang untuk hidup berdampingan secara damai di rumah.²

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa sepasang suami istri yang mengajukan perceraian di depan sidang pengadilan harus memenuhi alasan-alasan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI. Hal ini tentu menjadi penting agar suami ataupun istri tidak mudah berfikir untuk bercerai, oleh karena itu penting untuk dapat berfikir dengan matang dan saksama sebelum melakukan perceraian. Perceraian juga sebaiknya dilakukan di depan sidang pengadilan agar status perceraian menjadi sah sehingga seluruh akibat hukum dari perceraian dapat ditetapkan secara jelas dan tegas oleh pengadilan.

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat Jilid 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 29.

² Prof. Dr. Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan*, (Jakarta: Interpretama Mandiri, 2015), hlm. 218-219.

Permasalahan pada penelitian ini bermula saat angka perceraian dari tahun ke tahun sebagai fakta bahwa perkawinan seolah telah mengalami penurunan nilai kesakralannya dan perceraian menjadi hal yang tidak tabu lagi. Perceraian yang terjadi di Kota Sintang, Kalimantan Barat pada tahun 2018 sampai 2021 didominasi oleh perceraian yang diajukan oleh pihak istri (cerai gugat) daripada cerai yang diajukan oleh pihak suami (cerai talak) dengan berbagai macam alasan. Angka perceraian selama 4 (empat) tahun mencapai 1.465 kasus dengan rincian cerai talak sejumlah 416 kasus dan cerai gugat sebanyak 1.049 kasus. Dari tabel di atas sudah dijelaskan bahwasanya dari banyaknya angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sintang faktor dominan cerai gugat yaitu disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Fakta perceraian seperti yang dijelaskan di atas menunjukkan bahwa tujuan berkeluarga yang semestinya terwujud melalui perkawinan tidak dapat tercapai, terutama jika dikaitkan dengan lebih tingginya perkara cerai gugat daripada cerai talak. Pada konteks budaya, istri yang seharusnya sebagai ibu rumah tangga atau pengelola rumah tangga dan pencipta suasana menyenangkan dalam keluarga pada kenyataannya justru sebagai pihak yang berinisiatif melakukan gugatan cerai. Di hadapan hukum, suami dan istri mempunyai hak yang sama dalam menunjukkan gugatan perceraian, tetapi dalam konsep hukum Islam hak talak mutlak dimiliki oleh seorang suami. Sedangkan berdasarkan fakta di Sintang justru istri yang lebih banyak menggunakan hak cerai nya dengan cerai gugat dibandingkan suami.

Berdasarkan permasalahan serta gambaran umum terkait uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut terkait bagaimana yang tertuang dengan judul **“Faktor-faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat Di Kabupaten Sintang (Studi Perkara di Pengadilan Agama Sintang Tahun 2018-2021)”**.

Berikut beberapa penelitian yang membahas mengenai faktor-faktor penyebab tingginya cerai gugat, yaitu: 1) Skripsi yang berjudul *“Percerain Kerena Cerai Gugat (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat No.*

0597/Pdt.G/2011/PA.Sal dan No. 0740/Pdt.G/2011/PA.Sal)”.³ 2) Skripsi yang berjudul “*Faktor Dominan Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kotabumi*”.⁴ 3) Skripsi yang berjudul “*Cerai Gugat (Studi Deskriptif Tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Cerai Gugat di Surakarta)*”.⁵ 4) Skripsi yang berjudul “*Analisa Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami di Pengadilan Agama Sidoarjo*”.⁶

Fokus masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memfokuskan rumusan umum dan khusus. Rumusan umum yaitu: apa faktor-faktor penyebab tingginya cerai gugat di Kabupaten Sintang? Sedangkan secara khususnya yaitu 1) faktor-faktor dominan apa yang menyebabkan tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Sintang tahun 2018-2021? 2) Bagaimana tahapan penanganan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Sintang?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan jenis penelitian pendekatan empiris. Sumber data primer pada penelitian ini adalah dokumen di Pengadilan Agama Sintang berupa data kasus pada tahun 2018-2021 terkait dengan faktor penyebab tingginya angka perceraian. Sumber data sekunder yaitu: Al-Qur’an, hadist, skripsi, jurnal dan buku-buku. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Alat pengumpulan data adalah pedoman observasi dan smartphone (alat perekam). Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dengan menggunakan metode triangulasi sumber.

³ Himatul Aliyah, “*Percerain Kerena Cerai Gugat (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat No. 0597/Pdt.G/2011/PA.Sal dan No. 0740/Pdt.G/2011/PA.Sal)*” (Salatiga, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2013)

⁴ Uca Febriyani, “*Faktor Dominan Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kotabumi*” (Kotabumi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019)

⁵ Kunti Faizah, “*Cerai Gugat (Studi Deskriptif Tentang Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Cerai Gugat di Surakarta)*” (Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2010)

⁶ Fredy Wahyu Suharyanto, “*Analisa Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami di Pengadilan Agama Sidoarjo*” (Surabaya, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2013)

B. Temuan dan Diskusi

1. Faktor-faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sintang.

Dari penelitian yang telah dilakukan selama di Pengadilan agama Sintang, maka dapat disimpulkan bahwa cerai gugat di Pengadilan Agama Sintang lebih tinggi daripada cerai talak. Berikut faktor-faktor penyebab tingginya cerai gugat yang ditemukan di Pengadilan Agama Sintang, yaitu:

- a. Kurangnya kedamaian dalam keluarga menjadi salah satu alasan istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sintang. Menurut data para pihak, hampir rata-rata disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berkeluarga. Perselisihan dan pertengkaran biasanya bisa disebabkan oleh sebab lain biasanya salah satu pasangan kita memiliki ego yang besar, jadi tidak ada yang mengalah dan memperumit masalah atau karena ada faktor-faktor lainnya yang sehingga membuat perselisihan atau pertengkaran.
- b. Pergi mencampakkan salah satu pihak adalah termasuk salah satu penyebab seorang istri mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Sintang. Adapun faktor pemicu hal tersebut karena sering terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri. Selain itu seorang istri sampai mengajukan cerai gugat ke Pengadilan juga bisa disebabkan karena suami pergi meninggalkan rumah tanpa kabar dan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Seperti yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijelaskan dalam Pasal 19 huruf b PERMA No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dapat menjadi alasan hukum perceraian. Meninggalkan salah satu pihak tanpa alasan yang sah menunjukkan

secara tegas bahwa suami atau istri sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri, baik kewajiban yang bersifat lahiriah maupun batiniah.

- c. Ekonomi adalah salah satu elemen kunci dari hubungan keluarga dan merupakan faktor keberhasilan atau kegagalan sebuah keluarga. Faktor ekonomi bukanlah segalanya, tetapi tanpa faktor keuangan yang memadai atau yang cukup maka akan muncul masalah.
- d. Murtad atau perbedaan agama merupakan hal yang dapat menimbulkan perbedaan dan perselisihan terus menerus antara suami dan istri. Yang dimana dijelaskan pula bahwa tidak diperbolehkan perempuan muslim melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki kafir begitu juga sebaliknya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh para ulama dalam riwayatnya menjelaskan bahwa jika salah seorang suami atau istri murtad, perceraian harus disegerakan demi menjaga tauhid salah satunya.⁷
- e. Judi merupakan salah satu bentuk perselingkuhan dalam perkawinan dalam perkawinan yang dapat menimbulkan pertengkaran yang dapat mengakibatkan runtuhnya hubungan perkawinan antara suami istri.
- f. Di Hukum Penjara juga merupakan sebab timbulnya perceraian di Pengadilan Agama Sintang. Seperti dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf c PERMA No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung dapat menjadi alasan hukum perceraian. Hukuman penjara biasanya dapat membatasi berbagai kegiatan atau aktivitas berumah tangga, termasuk menghambat suami atau istri melakukan kewajibannya.

⁷ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 230.

- g. Mabuk merupakan alasan mengapa seorang istri mengajukan gugatan cerai. Sebab, biasanya ketika seorang suami sering mabuk dan jarang mencari nafkah (uang), biasanya uang yang seharusnya diberikan kepada istrinya justru digunakan untuk membeli miras.

Mabuk adalah tindakan yang terlarang, dan bahkan Islam merang tindakan tersebut dan harus dihindari. Ini karena alkohol lebih banyak mudharatnya (bahayanya) daripada baiknya dan sangat buruk bagi kesehatan.⁸

- h. Penganiayaan (KDRT) merupakan tindakan krisis akhlak yang menyangkut cara bagaimana suami memperlakukan istri dan keluarganya dengan tidak baik. KDRT yang biasa dilakukan dengan alasan-alasan apa saja seperti, suami yang sering mabuk-mabukkan, judi atau karena persoalan lainnya. Yang dimana istri selalu diperlakukan kasar oleh suami sehingga dapat membuat istri mengajukan cerai kepada suaminya.⁹

Ada 6 kasus pengajuan perceraian sebab KDRT dari tahun 2018 hingga 2021. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau kelalaian. Perilaku ini dilarang oleh hukum dan dapat menjadi alasan perceraian.

- i. Kawin Paksa adalah kesepakatan antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga sebagai suami istri atas dasar tidak saling suka dan paksaan dari orangtua. Dengan adanya kawin paksa maka dapat mengakibatkan adanya perceraian. Jika seseorang menikah dibawah ancaman atau paksaan orang lain maka bisa melakukan pembatalan. Alasan perceraian berdasarkan kawin paksa tidak dijelaskan oleh

⁸ Nur Hakimah, "Pengaruh Minuman Keras Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Bone (Studi Kasus di Pengadilan Agama Watapone" (Pontianak, Institut Agama Islam Negeri (IAIN Pontianak)), hlm. 190.

⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas hak Asasi Perempuan)* (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 79.

Undang-undang dan kawin paksa tidak dapat dijadikan sebagai alasan utama perceraian.

2. Tahapan penanganan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Sintang yaitu:

a. Upaya Perdamaian.

Penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian, merupakan cara penyelesaian yang dianggap paling efektif dan efisien. Hal tersebut dikarenakan penyelesaian dengan jalan perdamaian mengandung berbagai keuntungan yang ditinjau dari segi substansial dan psikologisnya, yaitu:

- 1) Penyelesaian bersifat informal
- 2) Aturan pembuktian tidak perlu
- 3) Proses penyelesaian bersifat konfidensial (rahasia)
- 4) Hubungan para pihak bersifat kooperatif
- 5) Bebas emosi dan dendam¹⁰

Proses mediasi (perdamaian) merupakan salah satu perbuatan pengendalian sosial yang dilakukan guna mengurangi suatu permasalahan yang terjadi atau disebut upaya represif.

b. Pembacaan Surat Gugatan Penggugat.

Mengenai pembacaan surat gugatan ini diatur dalam Pasal 131 HIR/155 RBg Pasal 1 yang berbunyi: “jika kedua belah pihak hadir, akan tetapi mereka tidak dapat untuk diperdamaian maka surat gugatan dibaca dan jika salah satu pihak tidak mengerti bahasa yang dipakai di dalam surat, maka surat tersebut diterjemahkan kedalam bahasa yang dimengerti oleh juru bahasa yang ditentukan oleh ketua”.¹¹

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 236-237.

¹¹ M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, (Bandung: Prenada Media, 2005), hlm. 31.

Apabila penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya itu kemudian persidangan dilanjutkan ketahap berikutnya.

c. Jawaban Tergugat.

Setelah gugatan dibacakan, kemudian Tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan (Pasal 158 ayat (1) R.Bg). Pada tahap jawaban ini, tergugat dapat pula mengajukan eksepsi (tangkisan) atau rekonsensi (gugatan balik). Dan pihak tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara.

d. Replik Penggugat.

Replik ialah jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Replik diajukan oleh penggugat untuk meneguhkan gugatannya, dengan mematahkan alasan-alasan penlokalan yang dikemukakan tergugat dalam jawabannya.¹²

Setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan tergugat.

e. Duplik Tergugat.

Duplik yaitu jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan penggugat. Duplik dapat diajukan dalam bentuk tertulis ataupun lisan. Duplik diajukan tergugat untuk meneguhkan jawabannya yang lazim berisikan penolakan terhadap gugatan penggugat.¹³

¹² Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 72.

¹³ Ibid, hlm. 72

Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi/menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulangi sampai ada titik temu antara penggugat dengan tergugat. Apabila acara jawab menjawab dianggap cukup oleh hakim, dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian.

f. Pembuktian.

Pada tahap ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim.

g. Kesimpulan Para Pihak.

Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis.

h. Musyawarah Majelis Hakim.

Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim bersifat rahasia atau tertutup (Pasal 19 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004). Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan (*dissenting opinion*).

i. Putusan Hakim.

Setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka panitera Pengadilan Agama akan memberikan akta cerai sebagai bukti bahwa keduanya telah resmi bercerai, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan dibacakan.

C. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa:

1. Adapun faktor dari penyebab tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Sintang antara lain sebagai berikut:
 - a. Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maka akan menyebabkan ketidaksesuaian keluarga. Sebab ini terjadi sebesar 69,65%.
 - b. Meninggalkan salah satu pihak biasanya terjadi akibat pasangan suami istri yang sering terjadi perselisihan, pertengkaran atau percekocokan yang berangsur-angsur, sehingga mengakibatkan salah satu meninggalkan atau pergi dari rumah. Sebab ini terjadi sebesar 12,92%.
 - c. Ekonomi sangat penting dalam setiap hubungan rumah tangga, walaupun ekonomi bukan segalanya, tetapi jika keluarga tidak memiliki cukup keuangan, itu dapat menyebabkan banyaknya masalah dan bahkan dapat mengakibatkan perceraian. Sebab ini terjadi sebesar 12,46%.
 - d. Murtad atau perbedaan agama merupakan hal yang dapat menimbulkan perbedaan dan perselisihan antara suami istri yang bisa berakhir dengan bercerai. Sebab ini terjadi sebanyak 1,58%.

- e. Judi dapat mengakibatkan permasalahan yang bisa merusak rumah tangga, biasanya seseorang yang berjudi pasti sering menghabiskan uang sehingga menyebabkan pertengkaran. Sebab ini terjadi sebanyak 1,02%.
 - f. Di Hukum Penjara ini dapat menghambat suami istri untuk melakukan aktivitas rumah tangga dan dapat menimbulkan perceraian. Sebab ini terjadi sebanyak 0,91%.
 - g. Mabuk merupakan perbuatan yang merusak keharmonisan dan kerukunan dalam keluarga terutama suami dan istri. Sebab ini terjadi sebanyak 0,68%.
 - h. KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) merupakan tindakan krisis akhlak yang dimana suami tidak memperlakukan istri seperti sepatutnya. Walaupun pengajuan KDRT di Pengadilan Agama tidak mendominasi tetapi perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilanggar. Sebab itu terjadi sebanyak 0,68%.
 - i. Kawin paksa ini biasanya terjadi atas dasar dijodohkan oleh orang tua. Dan pihak yang dijodohkan merasa terpaksa maka dapat mengakibatkan adanya perceraian. Sebab ini terjadi sebanyak 0,12%.
2. Tahapan-tahapan Penanganan Permohonan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sintang
- a. Upaya Perdamaian
 - b. Pembacaan surat gugatan penggugat
 - c. Jawaban tergugat
 - d. Replik tergugat
 - e. Duplik tergugat
 - f. Pembuktian
 - g. Kesimpulan para pihak
 - h. Musyawarah majelis hakim
 - i. Putusan hakim

D. Daftar Pustaka

- Aliyah, H. (2013). Perceraian Karena Cerai Gugat (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat No. 0597/Pdt.G/2011/PA. Sal dan No 0740/Pdt.G/2011/PA. Sal).
- Faizah, K. (2010). Cerai Gugat (Studi Deskriptif Tentang Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Cerai Gugat di Surakarta).
- Febriyani, U. (2019). Faktor Dominan Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kotabumi.
- Fauzan, M. (2005). Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia. Prenada Media.
- Hakimah, N. (2019). Pengaruh Minuman Keras Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Bone (Studi Kasus di Pengadilan Agama Watapone).
- Harahap, M. Y. (2008). Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan). Sinar Grafika.
- Irfan, A. W. dan M. (2001). Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas hak Asasi Perempuan). Refika Aditama.
- Saebani, B. A. (2009). Fiqih Munakahat Jilid 1. Pustaka Setia.
- Subhan, Prof. Dr. Z. (2015). Al-Qur'an dan Perempuan. PT. Interpretama Mandiri.
- Suharyanto, F. W. (2013). Analisa Yuridis Cerai gugat Terhadap Suami di Pengadilan Agama Sidoarjo.
- Syahrani, R. (2000). Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata. PT. Citra Aditya Bakti.

E. Suplemen

Faktor-faktor Perceraian di Pengadilan Agama Sintang Tahun 2018-2021

FAKTOR	2018	2019	2020	2021	JUMLAH
Zina	0	0	0	0	0 perkara
Mabuk	2	5	0	2	9 perkara
Madat	0	0	0	0	0 perkara
Judi	1	2	5	3	11 perkara
Meninggalkan Salah Satu Pihak	76	56	49	31	212 perkara
Di Hukum Penjara	4	2	0	0	6 perkara
Poligami	0	0	0	0	0 perkara

KDRT	7	3	3	0	16 perkara
Cacat Badan	1	0	0	0	1 perkara
Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	255	195	200	253	903 perkara
Kawin Paksa	0	1	0	0	1 perkara
Ekonomi	29	38	32	28	127 perkara
Murtad	7	5	5	2	19 perkara

Faktor-faktor Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sintang Tahun 2018-2021

FAKTOR	2018	2019	2020	2021	JUMLAH
Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	177	129	134	175	615 perkara
Meninggalkan Salah Satu Pihak	0	51	37	26	114 perkara
Ekonomi	28	35	23	24	110 perkara
Murtad	7	2	3	2	14 perkara
Judi	0	2	4	3	9 perkara
Di Hukum Penjara	4	2	0	2	8 perkara
Mabuk	0	4	0	2	6 perkara
KDRT	0	3	3	0	6 perkara
Kawin Paksa	0	1	0	0	1 perkara